

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dan telah diuraikan dalam pembahasan, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan DPP yang dilakukan oleh KPP Pratama Badung Utara telah dilaksanakan sesuai dengan SE-05/PJ/2022. Adapun tahapan dalam penyusunan DPP yaitu menerima rekomendasi Kantor Wilayah DJP Bali, melakukan penelitian awal, memasukkan usulan DPP ke Aplikasi Approweb, Pembahasan usulan DPP bersama Komite Kepatuhan, menetapkan DPP, dan menyampaikan DPP ke Kanwil DJP Bali. Penetapan awal DPP dilakukan pada awal tahun berjalan dan pemutakhiran dilakukan setiap triwulan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Secara keseluruhan, berdasarkan teori efektivitas, presentase realisasi pemanfaatan DPP tahun 2022 masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini juga didukung hasil pendekatan berdasarkan teori implementasi Edwards III (1980) bahwa keempat faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi implementasi DPP telah terpenuhi sehingga implementasi DPP dapat berjalan efektif.

3. Terdapat kondisi yang menjadi kendala dalam proses pemanfaatan DPP yang dilakukan oleh *Account Representative* KPP Pratama Badung Utara antara lain adaptasi kebijakan saat awal terbit, kompetensi Sumber Daya Manusia, ketersediaan dan validitas data yang kurang memadai, sikap WP dan keleluasaan penyusunan DPP.